

PENTINGNYA AKREDITASI DALAM PROSES PEMBINAAN MANAJEMEN SEKOLAH/MADRASAH DI SUMATRA UTARA

Dyah Suryawati

Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan,
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional.
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Gedung E Lantai 19, Jakarta
e-mail: dyah_sw@yahoo.com

ABSTRACT

Accreditation is one of the important activities in education and became one of the indicators of accountability in education. Quality of education in Indonesia is still left behind and the disparity of school quality in Indonesia is still high, particularly among school that are on the island of Java and outside Java island. Based on these need to be inspected the implementation and barriers or obstacle faced in the implementation of the accreditation school/madrasah at these time. This research is expected to improve the quality of the implementation of accreditation so that the trust stakeholders with the implementation of the accreditation of school/madrasah increase. The approach used in this research is a qualitative approach. Based on the data, the results of accreditation have not been fully used as basic guidance the school/madrasah by the related institution.

Keywords: Accreditation (education); Educational management.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berbagai penelitian lembaga internasional menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara (Pusat Penelitian Pendidikan Lemlit UM, 2003). Menurut *United Nations Development Program* (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (*Human Development Index* (HDI)), pada penilaian terakhir (tahun 2007/2008) adalah 0,728 atau urutan 107 dari 177 negara di dunia. Ada tiga dimensi dasar

yang dihitung dalam HDI yaitu indeks harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Dalam Indeks Pendidikan (*Education Index* (EI)) tahun 2007/2008, Indonesia memperoleh nilai 0,834 dan menempati urutan 101 dari 176 negara. HDI dan EI yang dimiliki Indonesia pada tiga penilaian terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.

Di dalam negeri, salah satu cara untuk mengukur mutu satuan pendidikan adalah menggunakan akreditasi.¹ Khusus dalam pendidikan formal, sampai dengan tahun 2007 telah diakreditasi 53.958 sekolah/madrasah di seluruh Indonesia yang mencakup jenjang TK/RA, SD/

Tabel 1. HDI dan EI Indonesia pada Tahun 2002,⁶ 2005,⁷ 2008⁸.

Human Development Index (HDI)			Education Index (EI)		
2002	2005	2008	2002	2005	2008
0,692 (urutan 88 dari 151)	0,728 (urutan 107 dari 177)	0,728 (urutan 107 dari 177)	-	0,830	0,834 (urutan 101 dari 176)

Sumber: <http://www.undp.org>

MI, SMP/M.Ts, SMA/MA, dan SLB (BAN S/M, 2007). Apabila hasil akreditasi tersebut dianalisis, tampak bahwa disparitas kualitas sekolah di Indonesia masih besar terutama antara sekolah yang berada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa (*Kompas*, 2008).⁴ Kualitas sekolah dapat terlihat melalui hasil akreditasi. Sampai dengan tahun 2007, pada provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa, proporsi sekolah yang berakreditasi C lebih besar daripada yang berakreditasi A atau B. Sebaliknya, proporsi sekolah yang berakreditasi A dan B di Pulau Jawa lebih besar daripada sekolah yang berakreditasi C.

Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bagian Penjelasan, dinyatakan bahwa "Salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan".³ Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak jelas bahwa akreditasi harus bersifat memberdayakan dan memberikan dampak bagi pembangunan pendidikan di Indonesia menuju pendidikan yang lebih baik dan bermutu. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka perlu dilakukan penelitian tentang akreditasi secara terus menerus.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana hasil pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah pada saat ini?
- 2) Hambatan atau kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui hasil pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah,
- 2) Mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akreditasi.

Lingkup dan Manfaat Penelitian

Lingkup penelitian ini dibatasi pada Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) di Sumatra Utara. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan instansi terkait untuk meningkatkan mutu pelaksanaan akreditasi sehingga kepercayaan *stakeholders* pendidikan terhadap pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah meningkat. Pelaksanaan akreditasi yang baik adalah salah satu indikator akuntabilitas kinerja pendidikan yang baik pula.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan studi kasus, oleh sebab itu provinsi yang dipilih sebagai sampel hanya satu, yaitu Sumatra Utara, dan diambil secara *purposive*. Sumber data penelitian ini adalah pejabat pada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M), Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, Kantor Wilayah Departemen Agama, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), serta kepala sekolah SMA/MA. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dari data yang terkumpul, dilakukan analisis data secara deskriptif dan interpretatif.

Kerangka Konseptual

Akreditasi adalah sebuah kegiatan yang penting dalam pendidikan, oleh sebab itu pemerintah telah mencantumkannya dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Menurut UU Sisdiknas, Pasal 1 butir 22, dinyatakan bahwa:

"(22) Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan."³

Selanjutnya, pada Pasal 60 disebutkan bahwa:

"(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka."³

Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Sisdiknas, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Terkait dengan akreditasi terhadap satuan pendidikan formal, lembaga pemerintah yang melaksanakan akreditasi adalah seperti yang disebutkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1, yaitu:

”Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.”

Selain itu, Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa:

”Akreditasi memiliki fungsi sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.”

Untuk melaksanakan akreditasi, Menteri Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Dalam Permendiknas tersebut dijelaskan tentang pelaksana akreditasi sekolah/ madrasah di tingkat provinsi. Menurut Permendiknas No. 29 Tahun 2005, Pasal 1, butir 2, dijelaskan bahwa:

”Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN S/M dalam pelaksanaan akreditasi.”

Pengertian tentang akreditasi dan wujud dari proses/hasil akreditasi lebih dijabarkan lagi dalam Permendiknas No. 29 Tahun 2005, Pasal 1, butir 5, yaitu:

”Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu Sekolah/Madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.”

Selanjutnya, hubungan antara hasil akreditasi dan pembinaan juga telah ditetapkan dalam Pasal 13 yang berbunyi:

“Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyelenggara sekolah/madrasah melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akreditasi untuk sekolah/madrasah di Sumatera Utara (Sumut) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Provinsi untuk Sekolah/Madrasah Sumut (BAP-S/M Sumut). Badan ini secara resmi terbentuk sejak dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 420/243.k/Tahun 2007 tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Utara. BAP-S/M Sumut terletak di Jalan Teuku Cik Di Tiro No. 1-D, Medan, Sumatera Utara dan mulai bekerja mengakreditasi SMA/MA pada tahun 2007.

BAP-S/M Sumut telah memiliki Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) untuk setiap kabupaten dan kota di lingkungan Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumut, jumlah UPA sebanyak 30 buah. UPA di Sumut memiliki tugas menyosialisasikan akreditasi kepada sekolah/madrasah di kabupaten/kota masing-masing dan semua *stakeholders*-nya. Selain menyosialisasikan akreditasi, UPA memilih sekolah/madrasah yang mereka pertimbangkan sudah saatnya untuk diakreditasi kepada BAP-S/M. Sekolah/madrasah yang belum pernah diakreditasi dan/atau sekolah/madrasah yang sudah habis masa berlaku sertifikat akreditasinya menjadi pertimbangan utama UPA dalam memilih dan mengajukan nama-nama sekolah/madrasah.

Anggota UPA terdiri atas asesor-asesor untuk kabupaten/kota masing-masing. Jumlah asesor di setiap UPA bervariasi antara 10 sampai 15 orang. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPA di setiap kabupaten atau kota bertanggung jawab kepada BAP-S/M. Setiap tahun UPA melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil akreditasi di wilayahnya kepada BAP-S/M.

Akreditasi SMA/MA di Sumut dilaksanakan dalam satu periode tertentu. Setahun sekali sebelum periode tersebut tiba, setiap UPA mengajukan nama-nama SMA/MA yang akan

diakreditasi di lingkungan kabupaten/kotanya kepada BAP-S/M. Jumlah SMA/MA tersebut diajukan BAP-S/M kepada Pemerintah Pusat (Depdiknas) untuk mendapatkan anggarannya. Jika anggaran dari Depdiknas tidak cukup untuk melaksanakan akreditasi terhadap semua SMA/MA yang diajukan, dilakukan penyesuaian jumlah SMA/MA yang akan diakreditasi pada tahun tersebut. Jadwal pelaksanaan akreditasi tahun 2008 di Sumatra Utara dapat dilihat pada Tabel 2.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitasnya, pada tahun 2008 BAP-S/M Sumut mengadakan Seminar Paparan Hasil dan Tindak Lanjut Akreditasi. Seminar tersebut mengundang Disdik Provinsi, Disdik Kab/Kota di lingkungan Provinsi Sumut, LPMP, Kanwil Depag Sumut, dan Dewan Pendidikan Provinsi Sumut. Untuk sementara, tahun 2008 ini BAP-S/M Sumut belum menyampaikan laporan tentang hasil akreditasi kepada Kepala Pemerintah Daerah Provinsi (Gubernur) dan Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota).

Di jenjang pendidikan menengah, khususnya SMA dan MA, pada tahun 2008 BAP-S/M Sumut telah mengakreditasi 31 SMA dan 13 MA. Dari 31 SMA, terdapat lima sekolah berakreditasi A, 15 sekolah berakreditasi B, dan 11 sekolah berakreditasi C. Sementara itu, dari 13 MA terdapat satu madrasah berakreditasi A, tujuh madrasah berakreditasi B, tiga madrasah berakreditasi C, dan dua madrasah tidak terakreditasi (TT). Hasil dan peringkat akreditasi SMA dan MA di Sumut dapat dilihat pada Tabel 3.

Selain jumlah sekolah/madrasah yang diakreditasi, BAP-S/M Sumut juga melaporkan perolehan nilai dari Delapan Standar Nasional (SNP) Pendidikan yang terdapat pada Instrumen Evaluasi Diri untuk SMA dan MA. Perolehan Nilai Delapan Komponen Standar Nasional Pendidikan di Tingkat SMA dan MA di Sumut dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai yang diperoleh SMA untuk delapan komponen SNP lebih tinggi daripada nilai yang diperoleh MA. Kedelapan nilai SNP di SMA tidak ada yang kurang dari 2.100. Nilai terendah SMA adalah 2.153 pada standar kompetensi lulusan. Sebaliknya, nilai delapan komponen

SNP di MA, tidak ada yang melebihi 1.000 kecuali nilai standar penilaian. Standar penilaian merupakan nilai tertinggi yang diperoleh MA yaitu 1.035. Selain itu, di tingkat MA dapat diketahui bahwa tiga nilai terendah ada pada standar sarana dan prasarana, standar proses, dan standar pengelolaan. Berdasarkan wawancara, Mapenda di Kanwil Depag menganalisis bahwa dengan standar sarana dan prasarana dan standar pengelolaan yang rendah di MA, menyebabkan proses belajar mengajar (PBM) menjadi rendah pula.

Daerah Sumatra Utara cukup luas, dan ada yang berbentuk pulau-pulau, baik besar maupun kecil. Pulau-pulau yang besar dihuni oleh cukup banyak penduduk. Oleh sebab itu, pemerintah wajib memberikan pelayanan pendidikan bagi penduduk di pulau-pulau tersebut. Sehubungan dengan pelayanan pendidikan, BAP-S/M Sumut juga harus mengakreditasi sekolah/madrasah yang terdapat di pulau-pulau itu. Selain kendala geografis, dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah, cukup banyak kendala dan permasalahan yang dialami oleh BAP-S/M Sumut, yaitu:

- i) Sebagian dari TK/RA; SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA; dan SLB yang diakreditasi ada yang tidak lengkap kelasnya sehingga perlu digantikan ke sekolah lain yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan akreditasi. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menugaskan UPA-S/M Kab/Kota untuk mengganti sekolah yang bersangkutan ke sekolah lain.
- ii) Sejumlah sekolah sangat jauh lokasinya dan sulit dijangkau dengan kendaraan dan harus ditempuh asesor dengan jalan kaki. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan memberikan motivasi kepada asesor untuk menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- iii) Partisipasi UPA-S/M Kab/Kota menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara pengurus BAP-S/M turun ke beberapa Kab/Kota untuk berkoordinasi/konsultasi dan memotivasi UPA-S/M Kab/Kota untuk berperan membantu kegiatan akreditasi dengan baik.

Tabel 2. Pelaksanaan Akreditasi Tahun 2008 di Sumatera Utara

No.	KEGIATAN	Pelaksanaan	Keterangan
I. OPERASIONAL			
1.	Penyusunan dan pengajuan proposal kegiatan beserta alokasi anggaran tahun 2008	April	Sesuai dengan kebutuhan
2.	Penyusunan rencana kegiatan	April	Dikerjakan sesuai dengan persetujuan proposal yang diajukan
3.	Persiapan rapat-rapat, penyusunan kebijakan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah	Mei	Dapat menyerap aspirasi UPA-S/M Kab/Kota dan data yang tersedia
4.	Sosialisasi meliputi kebijakan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dan perangkat akreditasi (instrumen akreditasi dan juknis)	Juni	Dapat dilaksanakan di 5 (lima) regional Sumatera Utara
5.	Pelatihan/penyegaran asesor SMA/MA untuk penggunaan instrumen baru berdasarkan 8 standar nasional pendidikan	Juli	Pelatihan terhadap 50 orang asesor SMA/MA
6.	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah	September s.d. November	Dilaksanakan di 25 kabupaten
7.	Pengumuman penetapan peringkat hasil akreditasi melalui media cetak setempat (koran atau majalah pendidikan)	Akhir November	Diumumkan melalui media cetak untuk 1.057 sekolah/madrasah
8.	Penulisan sertifikat akreditasi	Desember	Penulisan sertifikat untuk ± 1.057 sekolah/madrasah dapat diselesaikan
9.	Melakukan entry data hasil akreditasi dari tahun 2004 s.d. tahun 2008 pada website ban-sm.or.id.	April s.d. Desember	Dilaksanakan secara berkesinambungan
10.	Seminar paparan hasil dan tindak lanjut akreditasi dengan pemangku kepentingan tahun 2008. Seminar paparan hasil akreditasi oleh BAP-S/M, yang diikuti oleh anggota BAN-S/M, stakeholder, pemangku kepentingan, dan masyarakat.	Akhir November	Dapat berkomunikasi terkomunikasikan informasi akreditasi dan hasilnya ke pemangku kepentingan
11.	Penyusunan laporan akhir pelaksanaan akreditasi	November	Dapat tersusun laporan akhir akreditasi tahun 2008
12.	Pemeliharaan jaringan internet. Melakukan pemeliharaan terhadap internet termasuk biaya langganan jaringan internet.		Diharapkan data dan informasi tentang akreditasi sekolah/madrasah dapat tersusun dengan baik.
II. PELAKSANAAN			
13.	Penggandaan instrumen evaluasi diri	Juni	Dapat dilaksanakan di 5 (lima) regional Sumut
14.	Sosialisasi pengisian instrumen akreditasi. Merupakan kegiatan untuk memberikan penjelasan tentang pengisian instrumen akreditasi kepada kepala sekolah/madrasah		
15.	Penilaian kelayakan visitasi. Penilaian kelayakan visitasi bagi sekolah/madrasah yang telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan visitasi	Agustus s.d. November	Dapat diselesaikan akreditasi untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/SLB sebanyak 1.057 sekolah/program keahlian.
16.	Pembekalan asesor. Pembekalan asesor untuk mengingatkan kembali prosedur pelaksanaan visitasi dan penugasan asesor ke berbagai sekolah.	Agustus dan Oktober	Telah dapat dilaksanakan melalui 5x kegiatan dan mengasah ketrampilan dan kejujuran asesor melaksanakan tugas
17.	Pelaksanaan visitasi. Asesor melakukan visitasi ke sekolah/madrasah sesuai dengan pedoman visitasi	Agustus s.d. November	Terakreditasi 1.057 sekolah/madrasah
18.	Pemantauan pelaksanaan visitasi	September s.d. November	Dapat dilaksanakan di 25 kab/kota.
19.	Pengolahan hasil laporan visitasi asesor. Hasil akreditasi dari asesor diolah untuk penetapan kelayakan dan rekomendasi	September s.d. November	Dapat tersusun laporan pelaksanaan visitasi asesor
20.	Penyusunan jadwal dan persiapan bahan rapat pleno penetapan hasil akhir akreditasi	Oktober s.d. November	Tersedia jadwal dan bahan untuk rapat pleno.
21.	Persiapan rapat pleno penetapan hasil akhir akreditasi. Melakukan persiapan untuk pelaksanaan pleno (perhitungan nilai akreditasi dan validasi hasil akreditasi)	Oktober s.d. November	Tersedia bahan hasil visitasi asesor untuk rapat pleno
22.	Rapat pleno penetapan hasil akreditasi. Rapat untuk memutuskan penetapan peringkat akreditasi dan rekomendasi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota BAN-S/M. Penyusunan laporan.	November	Terlaksana rapat pleno yang diikuti oleh anggota BAN-S/M

Tabel 3. Hasil dan Peringkat Akreditasi SMA dan MA di Sumut

No.	Sekolah	Peringkat				Jumlah
		A	B	C	TT	
1.	SMA	5	15	11	0	31
2.	MA	1	7	3	2	13
Jumlah		6	22	14	2	44

Tabel 4. Perolehan Nilai Delapan Komponen Standar Nasional Pendidikan di Tingkat SMA, MA di Sumut

No.	Sekolah	Delapan Komponen Standar Nasional Pendidikan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SMA	2.382	2.294	2.153	2.218	2.155	2.373	2.371	2.576
2.	MA	958	762	918	947	740	899	931	1.035

Keterangan: 1 = standar isi, 2 = standar proses, 3 = standar kompetensi lulusan, 4 = standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5 = standar sarana dan prasarana, 6 = standar pengelolaan, 7 = standar pembiayaan, dan 8 = standar penilaian.

- iv) Kegiatan sosialisasi terhadap kepala sekolah yang akan diakreditasi tersebar di 25 Kabupaten/Kota. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara sosialisasi ke sekolah/madrasah dilakukan di lima regional Sumut, yaitu Medan, Lubuk Pakam, Asahan, Tarutung, dan Sibolga.
- v) Instrumen Evaluasi Diri untuk SMA/MA terlambat ditetapkan/disalurkan dari Pusat (BAN-S/M). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara pelatihan asesor SMA/MA menggunakan draf instrumen evaluasi diri SMA/MA yang baru dengan Delapan Standar Nasional Pendidikan. Di samping itu, penunjukan tim asesor yang akan diturunkan bertugas ke sekolah-sekolah yang akan diakreditasi.
- vi) Alokasi anggaran untuk operasional BAP-S/M Sumut dan UPA tidak memadai. Pengumpulan, pengolahan, dan entri data tidak didukung dengan alokasi anggaran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah melaksanakan tugas operasional, khususnya pengumpulan, pengolahan, dan entri data dilaksanakan bersama tanpa pamrih.

Tindak Lanjut Hasil Penilaian Akreditasi oleh Dinas Pendidikan Kota Medan (Disdik Medan)

Dinas Pendidikan Kota Medan terletak di Jalan Pelita IV No. 77, Medan, Sumatra Utara. Di Kota Medan terdapat 21 SMAN dan 48 SMAS. Di

Medan tidak ada SMA yang tidak terakreditasi (berperingkat akreditasi TT). Semua SMA, baik negeri maupun swasta sudah terakreditasi. Di masa yang lalu, status akreditasi berupa status disamakan, diakui, dan terdaftar.

Selama ini, keterangan mengenai status akreditasi SMA dan catatan saran (rekomendasi) dari asesor tentang komponen pendidikan di setiap SMA yang ada atau tembusannya belum pernah diterima oleh Disdik Kota Medan dari BAP-S/M Sumut sejak terbentuknya BAP-S/M Sumut tahun 2006. Jumlah serta keterangan mengenai SMA dan akreditasinya diperoleh Dinas Pendidikan Kota Medan melalui komunikasi langsung antara unsur Disdik Kota Medan, yaitu pengawas, dengan kepala sekolah dari masing-masing SMA.

Karena kondisi di atas, Disdik Kota Medan masih belum menjadikan hasil peringkat akreditasi SMA dan catatan saran/rekomendasi asesor sebagai salah satu dasar dalam menyusun dan melaksanakan program pembinaan SMA di wilayahnya. Namun, diakui oleh Disdik bahwa di masa yang lalu pun mereka tidak pernah menggunakan hasil akreditasi sebagai dasar dalam menyusun dan melaksanakan program pembinaannya.

Selama ini upaya pembinaan sekolah dibagi menurut jenisnya, yaitu pembinaan non-teknis (misalnya bantuan dana, sarana dan prasarana) dan pembinaan teknis (misalnya diklat atau seminar). Dalam pembinaan yang bersifat bantuan non-teknis, misalnya *block grant* peningkatan

sarana dan prasarana, pelaksanaannya menggunakan penilaian panitia *block grant* tersebut terhadap loyalitas kepala sekolah terhadap Disdik Kota, kecuali jika dalam pedoman dikatakan bahwa *block grant* tersebut untuk sekolah-sekolah yang berakreditasi tertentu. Adapun dalam bantuan teknis, misalnya pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, selain menggunakan loyalitas kepala sekolah juga mempertimbangkan kemampuan guru. Guru yang dipilih untuk mengikuti pelatihan adalah guru yang dianggap memiliki kemampuan akademis baik agar dapat menjaga nama baik pendidikan setempat. Dengan kata lain, prioritas pembinaan yang dilakukan dinas pendidikan kota Medan sampai saat ini masih belum mempertimbangkan status akreditasi sekolah.

Tindak Lanjut Hasil Penilaian Akreditasi oleh Kantor Wilayah Departemen Agama Sumatra Utara (Kanwil Depag Sumut)

Kantor Wilayah Departemen Agama Sumatra Utara terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 261, Medan, Sumatra Utara. Di Sumut terdapat 39 madrasah aliyah negeri (MAN) dan 352 madrasah aliyah swasta (MAS). Dari 39 MAN, sebanyak 11 madrasah berakreditasi A, 24 madrasah berakreditasi B, dan empat madrasah berakreditasi C.

Pada tahun 2005 s.d. 2007, akreditasi madrasah aliyah dilakukan oleh Dewan Akreditasi Madrasah (DAM). Namun, sejak terbitnya SK Gubernur Sumut No. 420/243.k/Tahun 2007, akreditasi madrasah aliyah dilakukan oleh BAP-S/M Sumut. Pada tahun 2008 ini sebagian madrasah sudah mendapatkan sertifikat akreditasi dari BAP-S/M, tapi masih banyak madrasah aliyah yang memegang sertifikat akreditasi dari DAM. Hal ini terjadi karena masa berlaku sertifikat-sertifikat tersebut belum berakhir.

Upaya pembinaan oleh Kanwil Depag Sumut dibagi menurut jenisnya, yaitu bantuan non-teknis (misalnya dana, sarana dan prasarana) dan teknis (misalnya diklat dan seminar). Pembinaan non-teknis dibagi lagi menurut kesesuaian antara madrasah dengan tujuan yang harus dicapai dari pemberian bantuan non-teknis tersebut, misalnya bantuan *Information and Technology* (IT). Menurut Kanwil Depag Sumut, bantuan IT tidak

sesuai diberikan kepada madrasah-madrasah berakreditasi C. Hal ini terjadi karena biasanya madrasah berakreditasi C terletak di daerah yang belum ada listrik sehingga tidak mungkin peralatan IT diberikan kepada mereka. Namun, bila bantuan non-teknis tersebut sesuai dengan kondisi madrasah yang berakreditasi C maka Kanwil Depag Sumut akan memprioritaskannya. Dalam hal bantuan teknis, misalnya pelatihan, bagi madrasah-madrasah biasanya dilaksanakan oleh Balai Diklat Depag Sumut. Berbeda dengan bantuan non-teknis, biasanya bantuan teknis memang diprioritaskan oleh Kanwil Depag Sumut untuk guru-guru dari madrasah-madrasah yang berakreditasi C atau B.

Tindak Lanjut Hasil Penilaian Akreditasi oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatra Utara (LPMP Sumut)

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatra Utara (LPMP Sumut) terletak di Jalan Bunga Raya No. 96, Asam Kumbang, Pos Sunggal, Medan, Sumatra Utara. LPMP Sumut didirikan sejak tahun 2003 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No. 087/0/2003 tentang perubahan Balai Penataran Guru menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Pasal 2, LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional. Selain itu, menurut Pasal 3, LPMP menyelenggarakan fungsi:

- a) Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat;
- b) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat;
- c) Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain

yang sederajat dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional;

- d) Fasilitasi sumber daya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan; dan
- e) Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Berdasarkan presentasi acara dengar pendapat dengan Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut tahun 2006, LPMP Sumut memiliki tugas pokok yaitu: 1) pemetaan mutu; 2) pengukuran mutu; 3) pengkajian mutu; 4) perbaikan mutu; 5) peningkatan mutu; dan 6) penjaminan mutu. Dalam pemetaan mutu, LPMP Sumut memiliki tugas untuk melaksanakan SIM Guru (guru PNS, swasta, guru honor dan guru bantu), surat izin mengemudi (SIM) tenaga pendidik, *school mapping*, pemetaan hasil lulusan berdasarkan UN/UAS per tahun. Adapun dalam pengukuran mutu, LPMP Sumut memiliki tugas untuk melaksanakan Training Need Analysis (TNA), uji kompetensi guru, uji kompetensi kepala sekolah, uji kompetensi pengawas, uji kompetensi tenaga pendidik lainnya, olimpiade guru, lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran, lomba cerdas cermat bahasa Inggris siswa SMP, lomba pidato bahasa Inggris siswa SMA, dan debat bahasa Inggris bagi guru. Selanjutnya, dalam pengkajian mutu, LPMP Sumut memiliki tugas untuk menyelenggarakan analisis hasil UN dan UAS, analisis hasil olimpiade guru, analisis hasil olimpiade siswa dan perlombaan lainnya, pengkajian kebijakan pendidikan di daerah, pengkajian hasil akreditasi BASDA baik pendidikan formal maupun non-formal, pengkajian dan pengembangan model pembelajaran, pengkajian sekolah daerah tertinggal/terpencil, maju dan potensi internasional, pengkajian hasil ME tentang diklat, serta forum ilmiah guru. Selanjutnya dalam perbaikan mutu, LPMP Sumut memiliki tugas untuk melaksanakan diklat hasil uji kompetensi guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga pendidik lainnya, sosialisasi program (kurikulum, standar-standar), diklat hasil lulusan PPPG, pelatihan pengelola perbaikan peralatan pembelajaran (P5) IPA dan Matematika, perbaikan model pembelajaran, menindaklanjuti hasil akreditasi, ujian terstandar SD, *try out* ujian nasional SMP, UN/UAS dan ME. Dalam pening-

katan mutu, LPMP memiliki tugas untuk melaksanakan lomba karya tulis ilmiah, penetapan dan pembinaan sekolah binaan, sekolah model, sekolah nasional berstandar internasional, objek pembelajaran jarak jauh, sekolah transmigrasi, diklat berjenjang (lanjut, menengah, dan tinggi), diklat peningkatan kompetensi (pengawas, kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bantu), *Information and Communication Technology Center*, memfasilitasi pelaksanaan praktikum siswa, memfasilitasi pemberian penghargaan guru, memfasilitasi MGMP dan KKG. Terakhir dalam penjaminan mutu, LPMP memiliki tugas untuk melaksanakan seleksi dan diklat assesor, memfasilitasi kegiatan BASDA, memfasilitasi kegiatan BSNP di daerah, melaksanakan supervisi terhadap pencapaian Standar Nasional Pendidikan, melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian SNP, merumuskan dan merekomendasi indikator mutu untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan baik formal maupun non-formal, mengapresiasi upaya pencapaian mutu yang melebihi SNP, memfasilitasi peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru dalam bentuk *Recognition Prior Learning* (RPL).

Dalam kaitannya dengan akreditasi, dari presentasi LPMP tersebut terlihat bahwa LPMP memiliki tugas pengkajian hasil akreditasi BASDA sebagai upaya dalam pengkajian mutu, dan menindaklanjuti hasil akreditasi sebagai upaya dalam perbaikan mutu. Berdasarkan PP No. 19 Pasal 87 ayat (2), dan sesuai dengan SK Gubernur Sumut Nomor 420/243.k/Tahun 2007, BASDA dilebur ke dalam BAP-S/M. Menurut hasil wawancara, peleburan ini menyebabkan ketidakjelasan tugas LPMP yang terkait dengan akreditasi. Belum ada surat keputusan Mendiknas atau Dirjen PMPTK tentang tugas-tugas LPMP yang terkait dengan akreditasi ini. Untuk sementara, LPMP Sumut menggunakan hasil akreditasi untuk pemetaan sekolah (*school mapping*) saja, sedangkan catatan saran/rekomendasi asesor terhadap sekolah/madrasah belum diolah, dikaji, dan ditindaklanjuti.

Pada *school mapping*, hasil akreditasi yang digunakan adalah hasil peringkat akreditasi. Hasil akreditasi tersebut diperoleh LPMP dengan cara mendatangi BAP-S/M untuk meminta datanya. Hal ini dilakukan karena sejak berdiri

LPMP Sumut belum memperoleh laporan hasil akreditasi sekolah/madrasah dan catatan saran/rekomendasi asesor yang dilaksanakan oleh BAP-S/M Sumut. Berdasarkan wawancara dengan BAP-S/M, memang BAP-S/M tidak menembuskan catatan saran/rekomendasi asesor tersebut ke instansi mana pun bahkan juga tidak ke sekolah/madrasah yang bersangkutan. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena kurangnya anggaran. Sementara itu, kegiatan seleksi dan diklat asesor serta memfasilitasi kegiatan BASDA oleh LPMP, sejak tahun 2007 telah diambil alih oleh BAN-S/M.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan, akreditasi sekolah/madrasah di Sumatra Utara memiliki:

- 1) Pelaksanaan akreditasi SMA/MA di Sumatra Utara sampai tahun 2007 masih dalam masa transisi. Masa transisi tersebut dapat diketahui di antaranya dengan:
 - a) Masih digunakannya instrumen akreditasi lama.
 - b) Masih terdapat perbedaan persepsi asesor dalam penilaian akreditasi menyangkut komponen akreditasi karena dipengaruhi oleh subjektivitas asesor sehingga ada sekolah/madrasah yang dirugikan.
 - c) Belum seluruh instansi terkait memperoleh tembusan hasil akreditasi sekolah/madrasah yang dikirimkan BAP-S/M.
 - d) Belum terjadi koordinasi yang baik antar-instansi sehingga masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap pelaksanaan akreditasi.
- 2) Hasil akreditasi belum sepenuhnya dijadikan dasar pembinaan oleh instansi terkait kepada sekolah/madrasah sehingga belum ada prioritas pembinaan dari instansi terkait terhadap sekolah/madrasah yang memperoleh hasil akreditasi rendah.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan, diajukan saran/rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akreditasi, yaitu:

- a) BAP S/M perlu mengikuti kebijakan yang dikeluarkan BAN S/M secara konsisten agar manfaat optimal dari pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dapat dirasakan oleh *stakeholder* pendidikan.
- b) BAP S/M perlu lebih selektif dalam merekrut asesor, yaitu asesor yang memiliki kredibilitas baik dan mengontrol pelaksanaan akreditasi terkait dengan masih ditemukannya pengeluaran dana yang cukup besar oleh sekolah/madrasah untuk proses akreditasi.
- c) BAP S/M perlu mensosialisasikan lebih lanjut tentang manfaat hasil akreditasi, berkoordinasi dan menjalin kerja sama yang baik dengan instansi terkait. Dengan demikian, hasil akreditasi dipergunakan sebagai dasar pembinaan sekolah/madrasah di antaranya memprioritaskan pembinaan kepada sekolah/madrasah yang memiliki nilai akreditasi rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. 2008. Perangkat Akreditasi SMA/MA Petunjuk Teknis. BAN-SM, Jakarta.
- ²Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan Nomor 19 Tahun 2005*. Depdiknas, Jakarta.
- ³Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. Depdiknas, Jakarta.
- ⁴Disparitas Kualitas Pendidikan Lebar. Kompas 2 Juni 2008.
- ⁵Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor 29 Tahun 2005. www.depdiknas.go.id/, diakses tanggal 8 April 2008
- ⁶United Nations Development Program. 2002. Human Development Report 2002. <http://hdrstats.undp.org/>, diakses tanggal 1 Februari 2009.
- ⁷United Nations Development Program. 2005. Human Development Report 2005. <http://hdrstats.undp.org/>, diakses tanggal 1 Februari 2009.
- ⁸United Nations Development Program. 2008. Human Development Report 2007/2008. <http://hdrstats.undp.org/>, diakses tanggal 1 Februari 2009.